

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA
PEDESAAN PADA PT. BRI UNIT
RANTAUPRAPAT
(Studi di Polres Labuhanbatu)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MASRIANI HARAHAHAP

1406200016



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MASRIANI HARAHAP
NPM : 1406200016
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN DI BANK BRI UNIT RANTAUPRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Keppak, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MASRIANI HARAHAP
NPM : 1406200016
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN DI BANK BRI UNIT RANTAUPRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MASRIANI HARAHAAP
NPM : 1406200016
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN DI BANK BRI UNIT RANTAUPRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masriani Harahap
NPM : 1406200016
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN PADA PT. BRI UNIT RANTAUPRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MASRIANI HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MASRIANI HARAHAP
NPM : 1406200016
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN DI BANK BRI RANTAU PRAPAT (Studi di POLRES Labuhan Batu)


Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-02-2018	Diterima & direvisi		
20-02-2018	- Sempurnakan Abstrak, Bab II & III - Perbaiki sistematika penulisan - Lengkapi daftar wawancara + surat keterangan kearifan		
Senin 26/02/18	Diterima & direvisi		
Kamis 01/03/18	- Perbaiki sistematika penulisan (format & sumber kutipan) - Daftar wawancara & surat kearifan		
Kamis 08/03/18	sistematika penulisan masih belum sempurna + sumber kutipan		
Jum. 09/03/18	Acc & ditandatangani ke pembimbing I		
10-3-2018	Penerjemahan Skripsi		
14-3-2018	Perbaikan : - Abstrak - Kesimpulan & saran - Foot note		
19-3-2018	Revisi akhir		
24-3-2018	A.C.C & perbaikannya & dibujukan		

Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I


Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II


Rahmat Ramadhani, S.H., M.H



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *2026* /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/T/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : MASRIANI HARAHAP
NPM : 1406200016
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN PADA PT. BRI RANTAU PRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)**
Pembimbing I : **IDA NADIRAH, SH., MH**
Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHANI, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 11 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 11 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Awal 1439 H
14 Desember. 2017 M

Wassalam
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 07 Rantauprapat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KRISNAT INDRATNO NAPITUPULU, SE, MH
Pangkat/Nrp : IPTU / 76120105
Jabatan : KANIT IDIK III TIPIKOR POLRES LABUHANBATU


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi atas nama :

Nama : MASRIANI HARAHAP
N P M : 1406200016
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Karyawan Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pencairan Kredit Usaha Pedesaan Pada PT. BRI Rantauprapat Kab. Labuhanbatu Prov. Sumut.

Benar telah melakukan riset berupa wawancara kepada Pejabat Kepolisian Polres Labuhanbatu sehubungan dengan proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kupedes pada PT. BRI Unit Aek Pamienke.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya.

Rantauprapat, 31 Januari 2018
KANIT IDIK III TIPIKOR



KRISNAT INDRATNO NAPITUPULU, SE, MH
IPTU NRP 76120105

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PENCAIRAN KREDIT USAHA PEDESAAN PADA PT. BRI UNIT RANTAUPRAPAT (Studi di Polres Labuhanbatu)

MASRIANI HARAHAHAP
1406200016

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perbuatan tindak pidana di bidang perbankan, dimana banyak permasalahan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman, hampir diseluruh dunia menghadapi tindak pidana dibidang perbankan khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan PT. BRI Unit Rantauprapat berupa pemalsuan dokumen nasabah dan mengesahkan dokumen fiktif nasabah dengan melanggar prosedur yang ada, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaan penyaluran kredit usaha pedesaan. Dimana PT.BRI Unit merupakan salah satu lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit dan jasa-jasa lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang datanya didapat melalui data primer yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yaitu Polres Labuhanbatu, dan data skunder, yaitu data pustaka melalui kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan bank BRI unit dalam pencairan kredit usaha pedesaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif yang fokus pada permasalahan: 1). pengaturan hukum mengenai kredit usaha pedesaan? 2). bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan BRI Unit Rantauprapat ? 3). pelaksanaan Penegakan hukum, kendala dan solusi terhadap karyawan bank BRI unit Rantauprapat yang menyalahgunakan wewenang ?

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1). Pengaturan hukum mengenai kredit usaha pedesaan diatur Dengan dikeluarkannya dasar hukum yang dikeluarkan Direksi BRI berupa SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES 2). bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan BRI Unit Rantauprapat adalah telah melanggar prosedur sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak karyawan Bank BRI dalam pencairan kredit usaha pedesaan, yang mana perbuatan karyawan tersebut telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. 3). pelaksanaan Penegakan hukum kendala dan solusi terhadap karyawan bank BRI unit Rantauprapat yang menyalahgunakan wewenang. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan polres dengan melakukan proses penyidikan dan proses penyelidikan, sedangkan kendala yang dialami pihak polres terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak bank dalam mencari informasi mengenai nasabah, faktor eksternal berasal dari keikutsertaan dari pihak masyarakat Aek natas dalam pelaksanaan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi, serta susahnya mencari barang bukti.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Karyawan, Penyalahgunaan wewenang, kredit, Bank Rakyat Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Karyawan yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pencairan Kredit Usaha Pedesaan pada PT.BRI Unit Rantauprapat (Studi di Polres Labuhanbatu).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Hasan Basri Harahap** dan **Suriani** telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H.,**

M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum** dan Kepala Bagian Pidana Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Rahmad Ramadhani, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Nur Haidah Harahap S.Pd, Riza Yefriani Harahap S.E, Usman Efendi Harahap dan Ilham Harahap serta terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung selama ini dan telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada: Yulina Maharani, Andriani Sipayung, Puput Wulandari Panjaitan, Diana Ainuridha, Fitri Faradilla R, Eka Ratna Dilla, Syifa Munawwarah, dan kepada teman kos 47 ceria: Yulina Maharani, Manja Rusvita (istri donghe), Evi Yolanda, Linda Pratiwi, Juwita Saragih, Pujiati, Atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Maret 2018

Penulis,

MASRIANI HARAHAP

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	12
1. Pengertian Penegakan Hukum	12
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	13
3. Faktor-faktor dalam Penegakan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang BRI	19
1. Gambaran Umum BRI.....	19
2. Struktur Organisasi BRI Unit.....	27
3. Produk Kredit BRI.....	28
C. Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang	37
1. Dasar Hukum Penyalahgunaan wewenang.....	37
2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang.....	38
3. Unsur-unsur Penyalahgunaan Wewenang	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Hukum Terhadap Kredit usaha Pedesaan	44
1. Dasar Hukum Kredit Usaha Pedesaan.....	44
2. Syarat dan Mekanisme Kredit Usaha Pedesaan.....	46
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Karyawan BRI dalam Kredit Usaha Pedesaan	52
B. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Karyawan BRI unit Rantauprapat	58
1. Modus Operandi.....	58
2. Nilai Kerugian.....	67
3. Pihak yang Dirugikan	67
C. Pelaksanaan Penegakan Hukum, Kendala dan Solusi yang dilakukan Pihak Polres Labuhanbatu	69
1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Menangani Perbuatan Penyalahgunaan oleh Pihak Polres Labuhanbatu.....	69
2. Kendala yang Dialami Pihak Polres Labuhan Batu	79
3. Solusi yang Dilakukan Pihak Polres Labuhan Batu.....	81
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, dan bukan hanya sebagai negara kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dari ketentuan tersebut adalah segala sesuatu hal dalam usaha penegakan hukum harus didasarkan dengan undang-undang.

Bidang ekonomi, pembangunan didukung dengan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai jalannya roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan yang dimaksud salah satunya adalah dalam bentuk perbankan. Peran serta pemerintahan dalam mengatur lembaga keuangan dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diubah oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank utama yang merupakan centra, yakni sumbu tempat berputarnya tersebut disetiap negara adalah bank sentral, didampingi oleh bank-bank umum komersial maupun bank-bank syariah.¹Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat saat ini memiliki peran yang cukup penting. Hal ini karena baik Bank umum maupun bank lainnya merupakan suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perseorangan maupun lembaga pemerintah maupun swasta sebagai suatu kegiatan usaha bank.

¹ Chairul Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

Kegiatan usaha perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dimana kredit tersebut sangat berguna untuk menunjang kegiatan perekonomian seperti usaha mikro dan menengah. Kredit Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Terlihat jelas, bahwa eksistensi perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang pada dasarnya merupakan perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dengan fungsi utamanya sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat adalah merupakan ujung tombak sektor keuangan yang prioritas penanganannya sangat urgen sekali.

Keurgensian hal tersebut diatas, salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara potensial adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Di mana aksesnya tidak saja hanya menimpa bank yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya, nasabah serta pemerintah atau Negara. Namun demikian, untuk menentukan viktimisasinya tergantung pada bentuk dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi.

Kejahatan bisnis dan keuangan seringkali diidentikkan sebagai bentuk perilaku menyimpang oleh para pelaku ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya. Terutama yang menggunakan kekuasaan atau wewenang, cara yang digunakan pada umumnya dengan cara yang tidak wajar tanpa memperhatikan proses standar prosedur yang telah diterapkan dalam suatu aturan tertentu. Pada titik tersebut merupakan titik singgung antara persoalan hukum dengan persoalan ekonomi.

Menjadi kajian yang menarik manakala kredit macet tersebut berkaitan dengan permasalahan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan bagi direksi, direktur maupun pegawai bank dalam penentuan pembiayaan dalam bentuk kredit yang kemudian dapat dikaitkan sebagai sebuah tindak pidana perbankan yang tunduk dengan aturan dalam Undang-Undang perbankan. Hal ini menjadi polemik jika dikaitkan dengan bentuk badan hukum Bank yang bersangkutan sebagai lembaga keuangan yang memiliki modal berasal dari Anggaran Negara yang dianggap berpotensi sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara.²

Keuangan Negara merupakan jantung dari kehidupan negara. Pemerintahan tidak akan efektif jika keuangan Negara mengalami gangguan secara fisik, karena semua aktivitas pemerintahan dan pembangunan dibiayai dengan tersedianya keuangan negara yang cukup dan memadai.³

Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai badan usaha milik negara atau yang disingkat BUMN seperti yang di atur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-

² Indah yuli kurniawati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perusahaan Daerah Berbasis Bank". *Jurnal Pasca sarjana Ilmu Hukum UNS*, halaman 37. Diakses melalui www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/hukumekonomi/article/download/1039/957. Selasa 06 Maret 2018. Pukul 14:35 WIB

³ Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Kencana, halaman 296

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu yang dilakukan dengan memakai kesempatan yang diperoleh karena jabatannya atau kedudukannya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan pada Negara.

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Dalam Negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan, yaitu pejabat harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan pengguna wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu program dari unit Bank BRI adalah dengan membentuk suatu program Anggaran Kredit Usaha Pedesaan .

Anggaran Kredit Usaha Pedesaan yang selanjutnya disingkat dengan KUPeDES adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI unit (bukan oleh kantor cabang BRI atau bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Pada hakekatnya KUPeDES merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh pihak bank BRI untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha baik usaha kecil sampai menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkara penyalahgunaan Kredit Usaha Pedesaan adalah seperti yang terjadi di Bank BRI, cabang Rantauprapat, unit Aek Pamingke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu-utara. Terkait dengan kasus dugaan Korupsi

yang dilakukan karyawan Bank BRI dengan kasus kredit macet dengan modus nasabah fiktif yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak 2,6 milyar rupiah lebih.

Guna mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkap kejahatan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan, maka dipilih tema tentang, **“Penegakan Hukum Terhadap Karyawan yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pencairan Kredit Usaha Pedesaan pada PT. BRI Rantauprapat (Studi di Polres Labuhanbatu)”**. Kemudian di dalamnya ada sebuah solusi untuk mengetahui permasalahan dalam skripsi tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kredit usaha pedesaan ?
- b. Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pencairan kredit usaha pedesaan yang dilakukan karyawan PT.BRI unit Rantauprapat ?
- c. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum, kendala dan solusi yang dilakukan pihak Polres Labuhanbatu dalam menangani penyalahgunaan wewenang dalam pencairan kredit usaha pedesaan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis yaitu untuk menanamkan wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang perbankan dalam perspektif hukum pidana terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan.
- b) Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan. Secara khusus memberikan sumbangan pengetahuan bagi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan Bank.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, sehingga untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Kredit Usaha Pedesaan pada PT.BRI Unit Rantauprapat
2. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan wewenang karyawan dalam pencairan kredit usaha pedesaan di Polres Labuhanbatu
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum, hambatan dan solusi yang dilakukan pihak Polres Labuhanbatu dalam menangani penyalahgunaan wewenang dalam pencairan kredit usaha pedesaan di PT BRI.

C. Metode Penelitian

Metologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “*metodologi*” berasal dari kata “*metode*” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian *metodelogi*, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁴

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Adapun penelitian yuridis empiris adalah Penelitian yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Deskriptif analisis, yaitu menggunakan suatu permasalahan dengan memadukan data yang ada untuk ditemukan solusinya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.⁵
- b. Data Sekunder adalah yang dipakai dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum dan karya ilmiah, yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan

⁴ Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

⁵ *Ibid.*, halaman 7

erat dengan masalah yang di bahas dalam skripsi.⁶Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁷ Bahan hukum tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.
 - 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁸
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

⁸ Soejono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 52

⁹ *Ibid.*

3. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan di Polres Labuhanbatu (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan adalah suatu teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada penyidik Polres Labuhanbatu bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Maka dilakukan teknik pengumpulan data secara *online* dan *offline*. Online yaitu melalui internet dan *offline* melalui wawancara dan melalui *library research* (kepustakaan). Dalam hal ini penulis juga menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data dalam memenuhi data yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu wawancara tidak struktur yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data informasi mengenai topik, judul dan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Pemecahkan masalah yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dilakukan dengan cara memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini adalah mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 45

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹¹ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam konteks lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.
2. Karyawan BRI unit karyawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang yang memberikan jasa kerja kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya.
4. Kredit usaha pedesaan adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh PT. BRI Unit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak.

¹¹ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman.5

5. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹³ Namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan.

Penegakan hukum di dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin dalam Ishaq¹⁴ adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Soerjono soekanto dalam Ishaq menyatakan:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan didalam kaedah kaedah yang mantap dan

¹² Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman 244

¹³ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24

¹⁴ Ishaq. *Op.Cit.*, halaman 244

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Selanjutnya, Soejono Soekanto dalam Ishaq¹⁶ menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dalam proses diskresi harus menyelarasi antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

Pelaksanaan dalam melakukan upaya penegakan hukum. Yaitu melaksanakan sanksi represif bersamaan komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-perundangan, pelaksanaan proses pradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

2. Unsur-Unsur dalam Penegakan Hukum

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi menjadi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan tingkat keterlibatan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakilnya. Dimana konsep pemikiran

¹⁵ *Ibid.*, halaman 244-245

¹⁶ *Ibid.*

yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya sudah dibuat atau diciptakan.

Ada 3 (tiga) unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini yaitu; “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum”.¹⁷

3. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut mencakup mempunyai arti sehingga berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Yang diutakan oleh VanDoorn mengisyaratkan agar di dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia. Dimana faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Dari kelima faktor tersebut dijadikan patokan di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut²⁰:

¹⁷ Satjipto Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 25

¹⁸ *Ibid.*, halaman 27

¹⁹ Ishaq. *Op.Cit.*, halaman 245

²⁰ *Ibid.*, halaman 246

a. Faktor hukum

Proses dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara lain kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Sesungguhnya tidak setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hakikatnya, hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmiah atau doktrin. secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak

saling bertentangan dengan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.²¹

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy dalam Ishaq yang mengatakan :

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.²²

Konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegakan hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya sering terjadi atau timbulnya persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap anggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 247

penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian dan lainnya.²³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁴

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Saran atau fasilitas yang di atas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, halaman 248

mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat begitu sering membicarakan soal kebudayaan Dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto dalam Ishaq²⁶ mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 249

²⁷ *Ibid.*

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri sebagai titik sentralnya, hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukumnya itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang BRI (Bank Rakyat Indonesia)

1. Gambaran Umum Bank BRI

a. Sejarah BRI

Sejarah kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Maka dari itu bank dikenal sebagai tempat penukaran uang yang dilakukan antar-mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan lainnya. Dimana kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (*money changer*).

Perkembangan kegiatan operasional perbankan bertambah menjadi tempat penitipan uang yang sekarang ini disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian perkembangan perbankan berkembang menjadi kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.²⁸

Akibat dari kebutuhan masyarakat teradap jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dinegara maju dan Negara

²⁸ Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17

berkembang. Dengan ini perkembangan dunia perbankan semakin maju dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan, maupun teknologi yang dipakai dalam menjalankan kegiatan perbankan. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu Negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu Negara hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian Negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan tahun 1999.²⁹

Sejarah perbankan yang dikenal dunia berawal dari dataran benua Eropa mulai dari Zaman Babylonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah penjajahan, perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya seperti Benua Amerika, Afrika dan Asia yang memang sudah dikenal pada saat itu memegang peran penting dalam bidang perdagangan.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke seluruh benua Asia, Amerika, dan Afrika. Dalam perjalannya, perkembangan

²⁹ *Ibid.*

perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda adalah yang pertama kali memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting seperti:

1. De Algemene volks Creditet bank
2. De Escompto Bank NV
3. De Post Paar Bank
4. De Javasche NV
5. Nationale Handels Bank (NHB)
6. Nederland Handels Maatschappij (NHM).³⁰

Selain bank-bank yang dimiliki oleh pemerintahan Hindia Belanda terdapat pula bank-bank yang dimiliki oleh warga Pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bank Abuan Saudagar
2. Batavia Bank
3. Bank Nasional Indonesia
4. NV Bank Boemi
5. The Bank of Cina
6. The Chartered Bank of India
7. The Matsui Bank
8. The Yokohama Species Bank.³¹

Zaman kemerdekaan perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan lebih berkembang. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintahan Indonesia menjadi bank milik pemerintahan Indonesia sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Beberapa bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain sebagai berikut:

1. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di solo
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene volk Credit Bank atau Syomin Ginko

³⁰ *Ibid.*, halaman 18

³¹ *Ibid.*

3. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 juli 1946 kemudoiannya menjadi BNI 1946
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
6. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949
9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949
10. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.³²

Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Negara yang menjajahnya seperti Belanda. Oleh karena itu Belanda, bank digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan, baik untuk negerinya sendiri maupun untuk Negara lainnya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wijaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Priode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1945 Pasal (1) disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank pemerintahan pertama di Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai kembali setelah adanya perjanjian *Renville* pada tahun 1949

³² *Ibid.*, halaman 19

dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 di bentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang disingkat dengan BKTN yang merupakan pergantian dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan.

Setelah berjalannya Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan selama satu bulan, di keluarkan Panpres No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Di dalam ketentuan baru , Bank Indonesia Urusan Korporasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rular, sedangkan *Nederlandsche Maatschappij* menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Eksor Impor (Exim).³³

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II bidang Rular dan ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank mum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI

³³ Anonim <http://hmjpsyuin.files.wordpress.com/2016/05/outng-bri.docx>. diakses pada tanggal Senin 19 Februari Pukul 11:21 WIB

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI pada saat itu masih seratus persen milik pemerintah Republik Indonesia. Hingga pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual tiga puluh persen saham BRI, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, hingga saat ini.³⁴

b. Struktur organisasi kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Organisasi merupakan suatu alat yang digunakan bagi perusahaan untuk merealisasikan atau menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Dimana tujuan utama dalam pembentukan struktur organisasi adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan baik yang dilakukan secara fisik maupun yang dilakukan secara non fisik yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dalam mewujudkan usaha-usaha perusahaan diperlukan suatu kegiatan yang terarah sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara tertib dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan SK No. Kep. SUU/1650/1977 mengenai pokok-pokok organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk maka struktur organisasi PT. BRI, Tbk terdiri dari yaitu:

1. Tingkat kepemilikan
Pada tingkat ini kepemilikan PT. Bank Rakyat Indonesia, dimiliki oleh pemegang saham (RUPS)
2. Tingkat Penetapan Arah Strategi dan Kebijakan Perusahaan pada tingkat ini terdiri dari:
 - a. Dewan Komisaris
 - b. Direksi
 - c. Komite Audit
 - d. Dewan Pengawasan Syariah

³⁴ Anonim <http://hmjpsyuin.files.wordpress.com/2016/05/outng-bri.docx>. diakses pada tanggal Senin 19 Februari Pukul 11:21 WIB

3. Tingkat Implementasi Operasi dan Manajemen pada tingkat ini terdiri dari:
 - a. Dipimpin oleh Direktur Utama/CEO (Chief Eksekutif Officer)
 - b. Audit Intern
 - c. Divisi Sekretariat perusahaan

Dimana CEO membawahi:

1. COO(Chief Operating Officer) atau Direktur Bisnis Mikro dan Ritel, terdiri dari:
 - a. Divisi Mikro
 - b. Desk VIP
 - c. Divisi Bisnis Ritel
 - d. Divisi customer Banking
 - e. Unit Usaha Syariah
 - f. Kanwil
2. COO atau direktur Bisnis Menengah, terdiri dari:
 - a. Divisi Agribisnis
 - b. Divisi Bisnis Umum
 - c. Divisi Kredit Program
 - d. Kantor Cabang Khusus
 - e. Kanwil
3. COO atau Direktur Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Divisi Analisis Resiko Kredit
 - b. Divisi Restruktur dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - c. Divisi Administrasi Kredit
4. COO atau Direktur Keuangan Internasional, terdiri dari:
 - a. Divisi Treasury
 - b. Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
 - c. Divisi Administrasi dan Operasional
 - d. Unit Kerja Luar Negeri
5. COO atau Direktur Operasional, terdiri dari:
 - a. Divisi Operasional
 - b. Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
 - c. Divisi Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Divisi Logistik
 - e. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
6. COO atau Direktur Kepatuhan, terdiri dari:
 - a. Divisi Kepatuhan dan Manajemen
 - b. Divisi Restruktur
 - c. Divisi Hukum.

Adanya struktur organisasi tersebut diharapkan dapat memberikan ketegasan atau peraturan dalam hal batasan wewenang dan tanggungjawab yang

diberikan kepada pejabat atau orang yang diberikan tugas, maka diharapkan bagi setiap orang yang diberikan tugasnya harus menjalankan tugasnya dengan baik.

c. Visi dan Misi BRI

Visi dari Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengemukakan kepuasan semua para nasabah yang ada diseluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di Indonesia ini.

Misi dari Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk menunjang perekonomian di negara Indonesia.
2. BRI memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya melalui jaringan kerja luas dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang professional dan ahli dengan melakukan banyak praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
3. BRI selalu memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada para berbagai pihak yang berkepentingan atau kepada para nasabah.³⁵

2. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI)Tbk

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan suatu bentuk pengaturan dan pengalokasian tugas dan wewenang serta sumber daya diantara anggota-anggota organisasi sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi. Melalui struktur organisasi ini dapat diketahui dengan jelas tugas dan kewenangan para pegawai dan dapat diketahui pula hubungan antara satu tugas dan wewenang lainnya dalam perusahaan atau organisasi sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antar karyawan dengan adanya perusahaan tanggungjawab yang struktur tersebut.

³⁵ Anonim <http://hmjpsyuin.files.wordpress.com/2016/05/outng-bri.docx>. diakses pada tanggal Senin 19 Februari Pukul 11:21 WIB

Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit, Tbk yaitu sebagai berikut:

1. Kepala BRI Unit/Pimpinan BRI Unit adalah petugas Bank yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin atau mengelola usaha suatu BRI unit
2. Mantra BRI Unit adalah petugas BRI Unit yang diberikan tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan atau kunjungan untuk kegiatan pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya
3. Teller BRI Unit adalah petugas BRI Unit yang berwenang mengelola kas dan berfungsi sebagai Deskman, sebagai kasir yang juga mempunyai wewenang fiat bayar
4. Deskman/Pembukuan adalah petugas BRI unit yang berwenang melakukan administrasi pembukuan dan berfungsi pula sebagai:
 - a. Petugas yang berwenang melayani transaksi dan aplikasi
 - b. Petugas yang berwenang melaksanakan posting transaksi atau pembukuan.³⁶
3. Produk Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI)Tbk

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)BRI

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah merupakan salah satu jenis produk pinjaman BRI untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha produktif dan layak dengan suku bunga yang ringan yaitu suku bunga efektif 9% pertahunnya. Suku bunga yang diberikan relatif rendah karena diperoleh dari

³⁶ Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48626/4/chapter%2011.pdf> . diakses Kamis, 22 Februari, pukul 14:13 WIB

adanya subsidi dari pemerintah. Terdapat tiga jenis KUR yang terdapat di BRI, yakni sebagai berikut:

- 1) KUR Ritel. Kredit Modal Kerja dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond kurang dari dua puluh lima juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah perdebitur.
 - a. Kredit investasi adalah merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b. Kredit Modal Kerja adalah merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.³⁷
- 2) KUR Mikro. Kredit Modal Kerja dan atau investasi yang diberikan kepada debitur dengan plafon sampai dua puluh lima juta rupiah perdebitur.
- 3) KUR TKI. Kredit usaha rakyat yang secara khusus untuk membantu biaya calon TKI atau TKW. KUR yang diberikan oleh BRI yang bertujuan untuk meringankan biaya-biaya yang dibebankan yang selama ini menjadi beban bagi para TKI dan TKW yang ingin bekerja diluar negeri. Dengan adanya KUR TKI, pemerintah memberikan pinjaman modal kepada calon TKI atau TKW yang akan bekerja diluar negeri, dengan pinjaman yang diberikan maksimal sebesar dua puluh lima juta rupiah yang diterima dengan melalui dua tahap.

2. Pinjaman Mikro (KUPeDES).

³⁷ Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 120

Pinjaman Nikro BRI merupakan salah satu jenis pinjaman dari BRI yang bersifat umum untuk seluruh sektor ekonomi, baik bagi individu atau badan usaha menengah kebawah. KUPeDES adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI unit (bukan oleh kantor cabang BRI atau bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak, pada dasarnya hampir sama dengan KUR, yang dibuat sebagai pengganti KUR setelah seluruh dana KUR telah tersalurkan. usaha yang bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BRI melalui produk pinjaman KUPeDES yaitu yang bersektor pertanian, perdagangan, perindustrian, golongan berpenghasilan tetap dan jasa lainnya.³⁸

Tujuan utama dari dibuatnya Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES) adalah sebagai pendukung kebutuhan pembiayaan seluruh jenis usaha dalam memenuhi modal kerja dan investasi serta sebagai pendukung dari kebutuhan dana lainnya seperti biaya pendidikan, perbaikan rumah. Dimana dalam prosedur dalam pengajuannya cukup sederhana karena agunan yang digunakan untuk mengajukan permohonan kredit tidak memerlukan sertifikat, angsuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pinjaman Ritel: Komersial dan Menengah

Jenis pinjaman dana usaha yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk pinjaman ritel komersial dan ritel menengah terdapat 6 jenis yaitu sebagai berikut:

³⁸ Anonim <https://www.finansialku.com/ini-dia-beragam-produk-pinjaman-bank-di-indonesia-studi-kasus-pinjaman-bri/amp/>. diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 17:49 WIB

- 1) Kredit Modal Kerja. Fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya seperti kredit modal kerja pengadaan bahan baku dan yang berkaitan dengan proses produksi.³⁹
- 2) Supply Chain Financing (SCF) fasilitas kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal supply chain dan menjadi solusi bagi para nasabah korporasi untuk mendapatkan kemudahan dalam penetapan Terms of Payment tanpa merugikan kas Supplier(Vendor) atau Buyer(Distributor).
- 3) Kredit Investasi. Merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai barang modal atau aktiva tetap perusahaan seperti untuk membeli kebutuhan mesin dalam jangka waktu menengah dan atau jangka panjang.⁴⁰
- 4) Kredit waralaba. Merupakan fasilitas kredit yang digunakan bagi individu perorangan atau badan usaha yang akan memulai usaha waralaba dan yang akan digunakan untuk dana investasi sebagai pendukung dari usahanya.
- 5) Kredit Agunan Kas. Fasilitas kredit dimana seluruh agunannya atau jaminannya merupakan giro atau deposito.
- 6) Bank Garansi. Jaminan kepastian bagi pemilik proyek atas kesepakatan kontrak kerja bertujuan mendukung kelancaran pengerjaan proyek pemilikan Usaha Mikro, kecil dan menengah yang disingkat dengan (UMKM).

4. Kredit Tanpa Agunan yang disingkat (KTA)

Kredit tanpa agunan Bank Rakyat Indonesia merupakan jenis kredit dari pihak bank yang tidak membutuhkan jaminan berupa aset berharga dari debitur sebagai syarat pengajuannya. Dalam pengajuannya permohonan kredit tanpa

³⁹ Kasmir. *Op.Cit.*, halaman 86

⁴⁰ *Ibid.*

agunan harus terlebih dahulu dipertimbangkan oleh pihak bank dengan Briguna, dimana pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian barang bergerak atau bukan barang bergerak, pengobatan.

Adapun terdapat 3 (tiga) kredit tanpa anggaran yang diberikan oleh BRI disebut dengan Briguna dan perbedaan antara ketiga briguna tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Briguna Karya. Kredit yang diberikan oleh pihak BRI dimana sumber pembayarannya merupakan sumber penghasilan tetap (gaji)
- 2) Briguna Purna. Kredit yang diberikan oleh pihak BRI sumber pembayarannya merupakan sumber penghasilan tetap (uang pensiun)
- 3) Briguna Umum. Kredit yang diberikan oleh pihak BRI dimana sumber pembayarannya bersumber dari penghasilan tetap (gaji) selama priode pegawai aktif hingga masa pensiun.⁴¹

5. Pinjaman Program

Pinjaman program merupakan produk kredit investasi dimana digunakan sebagai solusi penambahan modal dalam program yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Kredit Pangan. Kredit pangan merupakan fasilitas kredit investasi dalam bidang pangan dengan tujuan untuk mendukung kedaulatan pangan dan kemaritiman meliputi sektor ekonomi produksi, *home industry*, dan perdagangan.

⁴¹ Anonim <https://www.finansialku.com/ini-dia-beragam-produk-pinjaman-bank-di-indonesia-studi-kasus-pinjaman-bri/amp/>. diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 17:49 WIB

- 2) Resi Gudang. Fasilitas kredit dengan jaminan berupa resi gudang bagi para petani, kelompok tani, dan korporasi
- 3) Pinjaman kemitraan. Fasilitas kredit dengan tujuan membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap demi meningkatkan produksi atau penjualan.⁴²

6. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas kredit jangka pendek dengan tujuan memudahkan proses transaksi nasabah dengan berbagai keuntungan seperti promo pada ritel atau merchant tertentu sampai beberapa produk fasilitas lainnya. Terdapat dua jenis kartu kredit yang ditawarkan oleh pihak BRI

- 1) Jenis Kredit yang menawarkan kemudahan transaksi dengan berbagai promo menarik di pilihan supermarket, *e-commerce*, dan ritel-ritel lainnya.
- 2) Kartu kredit yang diterima diseluruh dunia dengan suku bunga yang terjangkau dengan fasilitas pembayaran minimum.⁴³

4. Hak dan Kewajiban Karyawan

Karyawan adalah setiap orang yang memberikan jasa kerja kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga

⁴² Anonim <https://www.finansialku.com/ini-dia-beragam-produk-pinjaman-bank-di-indonesia-studi-kasus-pinjaman-bri/amp/>. diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 17:49 WIB

⁴³ Anonim <https://www.finansialku.com/ini-dia-beragam-produk-pinjaman-bank-di-indonesia-studi-kasus-pinjaman-bri/amp/>. diakses pada Minggu, 18 Februari pukul 17:49 WIB

kerja pekerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup pekerjaan.

C. Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang

1. Dasar hukum penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan adalah proses, cara perbuatan menyalahgunakan. Penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana korupsi, secara tegas menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah, dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubuk subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁴⁴

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

⁴⁴ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawaliipers, halaman 60

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan.⁴⁵ Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Prakteknya mengenal ada dua bentuk korupsi diantaranya *administrative corruption*, dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Selain itu ada juga yang disebut dengan *Against the rule corruption*, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan wewenang jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perkembangan hukum administrasi dalam praktek tindak pidana korupsi, khususnya unsur menyalahgunakan wewenang baik dalam jabatan publik maupun jabatan swasta dalam domain hukum keperdataan selama dapat dibuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan bukan karena perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik atau pejabat swasta, tetapi karena perbuatannya sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang juga sebagai

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 61

perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif hukum publik maupun dalam keperdataan.

Konsep dalam hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu maka telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang.⁴⁶

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam Abdul Latif memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.⁴⁷

Pendapat diatas pada poin ke 3 mencampurkan adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur, padahal antara konsep penyalahgunaan wewenang dengan konsep cacat prosedur merupakan dua hal yang berbeda konsep. Kesalahan prosedur terjadi tidak selalu *in haeren* dengan

⁴⁶ Abdul Latif.2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 20

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 30-31

penyalahgunaan wewenang. Cacat prosedur yang *in hearen* dengan penyalahgunaan wewenang jika pelaksanaan wewenang tersebut menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.⁴⁸

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat juga ditinjau dari dua sisi secara bersamaan, ialah :

1. Pertama, dari sisi wujud perbuatan yang menjadikan kewenangan dalam hal menjalankan tugas jabatan. Setiap jabatan baik di bidang publik maupun di bidang privat mempunyai atau diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas-pekerjaan jabatannya itu. Tiada suatu jabatan tanpa kewenangan tersebut. Di dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan berdasarkan kewenangan tersebut, pejabat membeban atau dibebani kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti atau dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas dan tidak mungkin ada di negara-negara modern. Kewajiban hukum terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat).
2. Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat yang ditentukan atau diletakkan pada suatu perbuatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya perbuatan, jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat , maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Syarat yang dimaksud adalah apa

⁴⁸ *Ibid.*

yang disebut dengan kewajiban hukum pejabat sebagaimana yang dimaksud dan diuraikan diatas. Setiap perbuatan penyalahgunaan kewenangan, dengan sendirinya di dalamnya telah terdapat sifat melawa hukum.⁴⁹

3. Unsur-Unsur dalam Penyalahgunaan Wewenang

Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan pejabat-pejabat, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas adapun unsur-unsur dari penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut :

a. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

“Menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendaptkan keuntungan untuk diri sendiri atau ornag lain atau suatu korporasi.

Terdapat di dalam pasal 3 UUPTPK, yang menjelaskan tentang unsur menguntungkan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Seperti

⁴⁹ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Rajawali Pers, halaman 62-63

⁵⁰ Abdul Latif. *Op.cit.*, halaman 41

yang dikemukakan oleh Soedarto dalam Abdul Latif.⁵¹ Menyatakan pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.

b. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada, karena Jabatan atau Kedudukan

Pengertian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 UUPTPK, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.⁵²

c. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kata “dapat” sebagaimana yang dimuat dalam pasal 3 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat”

⁵¹ *Ibid.*, halaman 45

⁵² *Ibid.*, halaman 45-49

yaitu menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

4. Syarat-syarat Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang

Adapun syarat-syarat wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan baru bisa dikatakan dalam pengertian perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi atau mempunyai kewenangan tertentu.
- b. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
- c. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajibannya atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara penyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.⁵³

⁵³ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 64

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit

1. Dasar hukum Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES)

Kupedes adalah kredit usaha pedesaan merupakan produk bisnis mikro BRI, yang mana merupakan salah satu usaha kredit unggulan yang dikeluarkan oleh pihak BRI yang dimana digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. BRI menawarkan produk pinjaman KUPeDES kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan modal kerja dan Investasi dalam memenuhi fungsinya, dengan syarat yang mudah dipenuhi masyarakat dan bunga yang kompetitif, dimana disini diharapkan dengan adanya KUPeDES dapat membantu menambah modal kerja dan investasi bagi debitur. Meningkatkan pendapatan/penerimaan dari KUPeDES merupakan strategi yang harus dipenuhi BRI untuk menyediakan fasilitas bagi nasabahnya serta meningkatkan pendapatan modal bagi Bank Rakyat Indonesia.

Dikeluarkannya dasar hukum yang dibuat oleh Direksi BRI mengeluarkan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES.⁵⁴ Dengan diterbitkannya SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 diharapkan dapat mempermudah BRI unit untuk lebih memahani dan memasarkan KUPeDES, serta mengakomodir beberapa ketentuan beberapa ketentuan yang telah diterapkan di dalam pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro yang memuat ketentuan pelayanan KUPeDES

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno NapituluKanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

secara komprehensif guna memberikan kemudahan dan meningkatkan pendapatan bunga kredit dari perolehan laba ekspansi kredit.

Keluarkannya surat edaran NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES yang dikeluarkan oleh Direksi BRI pada tanggal 25 september 2013 telah sudah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk. Dengan pelaksanaan pemberian kredit mikro pada unit-unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk. Serta PPK-BM BRI Tbk.2007 tentang tugas dan tanggung jawab hal Kredit Mikro atau KUPeDES.

Surat edaran NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 telah selaras dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembaharuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-undang Perbankan yang man bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur bank umum, Undang-Undang Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya yang wajib memiliki dan diterapkan oleh bank yang mengharuskan kesepakatan kreditnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, hal tersebut harus selaras dengan dokumen-dokumen, surat-surat kelengkapan pemberian kredit BRI.

Surat edaran NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 telah selaras dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha

Mikro, kecil dan Menengah, dalam hal bentuk dukungan konkret Bank Rakyat Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan *inklusif*, keberpihakan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional guna mendukung terhadap program pemerintah yang berorientasi pada *pro growth, pro poor dan pro job*, mengingat kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank termasuk BRI yang berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit.⁵⁵

2. Syarat dan Mekanisme Pemberian KUPeDES Pada PT. BRI

a. Syarat-syarat Pemberian Kredit KUPeDES

Perjanjian dalam kredit KUPeDES pada Bank BRI juga terdapat Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur yang terbagi dalam 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut; “Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap”.⁵⁶

Bagi calon nasabah KUPeDES dari golongan Pengusaha, persyaratan yang harus dipenuhi nasabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Domisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari kepala desa/lurah atau Kartu tanda penduduk (KTP), khususnya untuk calon nasabah Kupedes tertentu dimungkinkan untuk dilayani BRI Unit diluar domisili nasabah yang

⁵⁵ Karmila Sari Sukarno. sinkronisasi hukum surat pengakuan hutang kupedes Bri tanpa legalisasi berdasarkan senose:25-dir/adk/09/2013. Jurnal. Fakultas hukum UNS. diakses melalui <http://repositori.uns.ac.id> , 20 Februari pukul 16:02 WIB

⁵⁶ Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27555/Chapter%20II.pdf>. diakses 4 Maret pukul 13:41 WIB

bersangkutan setelah mendapat putusan izin prinsip dari Kanca/Kanwil/Kanpus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 2) Kupedes dengan plafon tertentu, dimungkinkan pelayanan berdasarkan tempat usaha (bukan domisili tempat tinggal nasabah). Besaran plafon tertentu akan diatur dengan ketentuan tersendiri
- 3) Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan Kupedes
- 4) Untuk Kupedes dengan plafon tertentu, cukup menggunakan surat keterangan usaha dari Kepala desa/Lurah
- 5) Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat izin usaha, cukup menyerahkan copy surat izin usaha tersebut
- 6) Tidak sedang menikmati kredit di kantor cabang BRI atau BRI Unit lainnya
- 7) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- 8) Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

Untuk golongan Berpenghasilan Tetap, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Domisili kantor tempat pemotongan gaji atau pensiun berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan
- 2) Tidak sedang menikmati Kredit di Kanca atau di BRI Unit lainnya
- 3) Menyerahkan asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai yang pertama serta asli SK penetapan pengkat pegawai yang terakhir atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun

- 4) Menyerahkan asli kartu peserta TASPEN bagi pegawai negeri, asli kartu peserta JAMSOSTEK bagi pegawai BUMN dan swasta, asli kartu peserta ASABRI bagi anggota TNI dan POLRI atau fotocopy karti identitas pensiun (KARIP) bagi para pensiunan dan fotocopy KARPEG untuk pegawai negeri sipil
- 5) Menyerahkan daftar pencarian gaji atau pensiun karyawan yang bersangkutan dan telah di sahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan
- 6) Ada rekomendasi dari kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa ymp benar-benar akan mengajukan Kupedes di BRI Unit setempat.
- 7) Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan
- 8) Menyerahkan keterangan lain yang bersangkutan.

- a. Mekanisme Pemberian Kredit KUPEDES

1. Saat Pendaftaran Kupedes

Pendaftaran harus dilakukan dikantor BRI Unit setiap jam kerja atau pos pelayanan desa yang disingkat (PPD)/pos khusus yang disingkat (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Petugas yang melayani pendaftaran permohonan kupedes adalah Deskmen. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh deskmen adalah seagai berikut:

- 1) Melayani berkas calon nasabah
- 2) Melayani pendaftaran kupedes dan menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang semua hal yang menyangkut keentuan kupedes kepada calon nasabah

- 3) Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan kupedes beserta jangka waktu yang dikehendaki
- 4) Meminta calon nasabah untuk mengisi dan memberikan cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjaman kupedes)
- 5) Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2 asli untuk calon nasabah dan tinasannya untuk arsip BRI Unit
- 6) Menyiapkan berkas SKPP Kupedes dalam satu map.⁵⁷

2. Analisis dan Evaluasi Kupedes

Setelah mantri menerima berkas SKPP (surat keterangan Permohonan Pinjaman) dari deskmen, maka berdasarkan disposisi Kaunit, mantra melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP nasabah tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Pemeriksaan Kredit

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon nasabah Kupedes merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu *Character*, *chapacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*.

2. Pemeriksaan Terhadap Aspek Usaha Calon Nasabah

- a. Mengadakan pemeriksaan ditempat usaha calon nasabah
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan meliputi aspek produksi berupa lokasi usaha calon nasabah, aspek pemasaran berupa daerah

⁵⁷Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27555/Chapter%20II.pdf>, diakses 4 Maret pukul 13:41 WIB

pemasaran dilihat dari jumlah usaha yang sejenis yang ada di lokasi, aspek manajemen berupa pengalaman dan latar belakang pendidikan, aspek keuangan yaitu rencana penggunaan kredit serta keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima kredit Kupedes.

3. Penilaian Agunan

Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, merupakan sebagai kontrak prestasi bagi bank BRI unit yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk Kupedes kepada nasabah yang bersangkutan. Apabila terdapat permasalahan dalam pembayaran kredit Kupedes, maka pihak BRI dapat mencairkan agunan tersebut untuk melunasi Kupedesnya.

a. Persyaratan agunan

Dalam hal ini supaya pihak BRI unit tidak dirugikan, maka di dalam suatu agunan harus mempunyai persyaratan ekonomis dan yuridis di dalamnya, dimana syarat ekonomisnya harus mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan secara bebas dan disini nilai barang tersebut harus lebih besar dari Kupedesnya. Sedangkan syarat yuridisnya yaitu agunan tersebut harus milik nasabah itu sendiri, tidak dalam sengketa, dan ada bukti kepemilikan atas agunan tersebut.

b. Pemeriksaan Agunan

Memeriksa agunan benda tetap yaitu meliputi bentuk bangunan, rangkap, atap, dinding, dan lantai bangunan, identitas dan lokasi agunan serta penaksiran nilai agunan. Memeriksa agunan bergerak, misalnya kendaraan bermotor yang meliputi BPKB harus atas nama nasabah.

Pemeriksaan agunan bangunan diatas tanah milik orang lain yaitu dengan meliputi luas bangunan, letak, perjanjian sewa-menyewa tanah.

c. Penetapan tipe dan Struktur Kupedes

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan di periksa di tempat usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya mantri akan menentukan lembar usaha yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal besarnya permohonan Kupedes, rencana perluasan usaha, perputaran modal, jangka waktu dan pola angsuran, bentuk Kupedes dan suku bunga.

d. Rekomendasi Pemberian Kupedes

Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kupedes yang disiapkan oleh pemrakarsa Kupedes (mantri) serta diwujudkan dalam bentuk usulan yang didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.

e. Pemberian Putusan Kupedes

Sebelum pemberian putusan Kupedes, pejabat Kupedes wajib memeliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian kredit putusan Kupedes masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.⁵⁸

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Karyawan BRI dalam KUPEDES

Salah satu persoalan paling penting dalam dunia perbankan di samping persoalan pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusianya.

⁵⁸Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27555/Chapter%20II.pdf>. diakses 4 Maret pukul 13:41 WIB

Hal ini karna disebabkan sumber daya manusia merupakan tombak dalam menjalankan kegiatan operasional suatu bank. Karyawan merupakan sumber daya manusia sebagai aset penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Karyawan adalah orang yang asing bagi usaha kita. Masuk ke perusahaan dengan tujuan untuk bekerja, tidak mengetahui sama sekali maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut.⁵⁹ Karyawan adalah setiap orang yang memberikan jasa kerja kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.

Bagi dunia perbankan yang memiliki kegiatan yang begitu padat dimana setiap transaksi yang dilakukan setiap karyawan harus selesai dalam waktu yang relative singkat, maka menjadi seorang karyawan bank yang memiliki beberapa persyaratan yang khusus dimana seorang karyawan bank harus memiliki keterampilan dalam dunia perbankan agar dapat melayani setiap produk perbankan yang ditawarkan secara cepat, tepat dan memuaskan, dengan kata lain , karyawan bank haruslah memiliki kualitas yang benar-benar dapat diandalkan atau menjadi seorang banker yang handal. Dan setiap karyawan bank juga harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan yang akan dihadapinya memiliki sifat yang tidak pantang menyerah dan cepat putus asa merupakan mental bagi setiap karyawan bank.

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan suatu bentuk pengaturan dan pengalokasian tugas dan wewenang serta sumber daya diantara anggota-

⁵⁹ Bintoro, Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media, halaman 47

anggota organisasi sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi. Melalui struktur organisasi ini dapat diketahui dengan jelas tugas dan kewenangan para pegawai dan dapat diketahui pula hubungan antara satu tugas dan wewenang lainnya dalam perusahaan atau organisasi sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antar karyawan dengan adanya perusahaan tanggungjawab yang struktur tersebut. Di dalam organisasi bank PT BRI terdapat beberapa jabatan, yang dimana terdiri dari Kaunit, Mantri, Deskman dan Teller.

a. Fungsi Karyawan BRI Unit dalam KUPeDES

Adapun fungsi yang dimiliki karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Kepala Unit (Kaunit)

Melakukan pemeriksaan berkas Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) dan memberikan keputusan terkait dengan kredit yang diajukan.

b) Fungsi Mantri

Melakukan kunjungan lapangan (*survey*) di lokasi tempat usaha calon nasabah, dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap keadaan nasabah dan keadaan usaha nasabah dan membuat laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

c) Fungsi *Customer Service*

Menerima syarat-syarat administrasi dari para calon debitur, melakukan verifikasi berkas dan melakukan BI Checking dalam Sistem Informasi Debitur (SID).⁶⁰

⁶⁰ Anonim <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/99/jbptunikompp-gdl-s1-2007-rimayustri-4933-bab-ii.doc>. diakses pada tanggal senin, 05 januari 2018 pukul 10.02 WIB

b. Tugas dan Wewenang Karyawan BRI Unit dalam KUPEDES

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Tugas dan Wewenang Kepala Unit BRI (Ka.unit)

Tugas kepala unit BRI adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kaeja dan anggaran tahunan BRI unit yang dipimpinnya
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kerja para petugas BRI Unit menjadi bawahannya
- c. Melakukan pengurusan dan penyimpanan kas BRI unit bersama teller
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme control di BRI unit yang meliputi pengurusan kas, administrasi pembukuan, register-register, berkas-berkas, sb, logistic, dan personil
- e. Memutuskan permintaan pinjaman, flat bayar biaya eksploitasi, perintah pemindahbukuan dan menandatangani surat-surat, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
- f. Mengadakan hubungan dengan instansi atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas BRI unit
- g. Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian kerja secara periodic serta usulan kenaikan pangkat bawahannya
- h. Melakukan pembinaan terhadap nasabah penjamin maupun simpanan
- i. Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam mengembangkan usaha BRI unit

⁶¹ Anonim <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/99/jbptunikompp-gdl-s1-2007-rimayustri-4933-bab-ii.doc>. diakses pada tanggal senin, 05 januari 2018 pukul 10.02 WIB

- j. Ka.unit harus mampu melakukan pekerjaan mantri, teller, dekman dan menggantikan dalam hal yang bersangkutan kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam mengembangkan usaha BRI unit
- k. Menyampaikan laporan-laporan rutin maupun insidental secara prodik dan sewaktu-waktu ke sub area unit
- l. Menyimpan, mengadministrasikan dan membuat surat-surat yang berklasifikasi rahasia dan sangat rahasia.

Wewenang Kepala Unit BRI adalah sebagai berikut:

- a. Memutus permintaan pinjaman kupedes sesuai wewenang
- b. Mengusulkan biaya kegiatan karena sesuai dengan wewenangnya
- c. Memflat pencairan simpanan sesuai kewenangannya
- d. Mengusulkan keringan bunga kupedes sesuai kewenangannya
- e. Menandatangani bilyet deposito sesuai unit
- f. Memflat biaya promosi sesuai kewenangannya
- g. Memflat biaya eksploitasi sesuai kewenangannya
- h. Menandatangani surat keluar yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditujukan kepada pihak intern maupun ekstern bersama dengan deskman.
- i. Melakukan perbuatan hukum, mengikat pihak ketiga dan menghadap dimuka pengadilan dalam rangka mewakili BRI, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan BRI unit di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan.

2. Tugas dan Wewenang Mantri

Tugas Mantri adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan putusan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi bank
- b. Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset
- c. Memperkenalkan dan memasarkan produk BRI unit dan BRI untuk mencapai profit yang maksimal
- d. Mengadakan kunjungan kepada calon nasabah pinjaman dan simpanan potensial
- e. Melaksanakan pengendalian tunggakan dengan cara pemeriksaan setempat, menagih, serta mengusulkan langkah-langkah penyelesaian
- f. Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah atau calon nasabah ke kepala unit dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan
- g. Menatakerjakan rencana kerja, buku tournel dan buku eksploitasi kendaraan bermotor yang digunakannya dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja
- h. Menyampaikan data-data tentang potensi dan pengembangan situasi wilayah kerja

Wewenang mantri sebagai berikut:

- a. Memprakarsai permintaan pinjaman
- b. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman

3. Tugas dan Wewenang Deskeman sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI unit dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

- b. Memelihara citra BRI unit khususnya dan BRI umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI unit
- c. Menatakerjakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
- d. Menatakerjakan register simpanan dan pemberantasan tunggakan untuk mencegah kerugian bank
- e. Menyimpan berkas pinjaman dan agunannya dalam pengamanan asset bank
- f. Menatakerjakan pengarsipan bukti pembukuan dan pengelola penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan untuk tertib administrasi
- g. Membuat dan mengadministrasikan laporan BRI unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada kepala unit dan kanca dalam laporan manajemen information report (MIR), laporan keragaan, kekuatan pegawai dan laporan lain yang dianggap penting.

Wewenang Deskman adalah sebagai memegang kunci kluis atau berkas pinjaman.

4. Tugas dan Wewenang Teller

Tugas Teller sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk kepentingan bisnis BRI
- b. Memelihara citra BRI unit khususnya BRI umumnya
- c. Mengurus kas bersama kepala unit untuk mengamankan asset
- d. Memeriksa kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran dari nasabah untuk kepentingan bisnis

- e. Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada pada ruangan teller untuk kelancaran pelayanan kepada nasabah
- f. Memastikan kelengkapan bukti kas tunai dan OB yang berada pada pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas teller
- g. Membuat register kas teller untuk tertib administrasi.

Wewenang yang dimiliki teller sebagai memegang kunci brankas.

B. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Karyawan BRI Rantauprapat

1. Modus Operandi

Prakteknya mengenal ada dua bentuk dalam korupsi diantaranya *administrative corruption*, dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Selain itu ada juga yang disebut dengan *Against the rule corruption*, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan wewenang jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dimuat di dalam Pasal 3 yang dirumuskan dimana rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu.⁶²

Unsur-unsur Objektif

a. Perbuatannya:

- 1) menyalahgunakan kewenangan

⁶² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 59-60

2) menyalahgunakan kesempatan

3) menyalahgunakan sarana

b. yang ada padanya

1) karena jabatan

2) karena kedudukan

c. yang dapat merugikan

1) keuangan Negara

2) perekonomian Negara

Unsur Subjektif

Kesalahan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya dimana kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan berhubungan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dimiliki karena kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu jadi penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.⁶³

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan atau jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan jabatan tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Menurut badan pengawas keuangan yang disingkat dengan (BPK) menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya bagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁶⁴

Menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara (pasal 3) dapat menjadi tumpang tindih dengan TPK memperkaya diri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1)), dalam hal apabila perbuatan memperkaya diri tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan seperti perbuatan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶³ *Ibid.*, halaman 61

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 61-62

Hasil laporan wawancara dengan pihak Polres Labuhan batu Kanit Idik III Tipikor, Bapak Krisnat Indratno Napitulu.⁶⁵Dimana bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pelaku (karyawan PT Bank BRI) telah melanggar prosedur sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak karyawan Bank BRI, adapun prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pihak karyawan bank BRI dalam pencairan kredit usaha perbankan yang disingkat sebagai KUPEDES sebagai berikut

Prosedur pengajuan penyaluran pencairan kredit usaha pedesaan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses ialah meliputi; “Nasabah, Mantri atau Permakarsa, *Customerservice* dan Kepala Unit”.

Proses pertama di mana nasabah datang ke BRI untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit usaha pedesaan kepada Kepala Unit (disingkat sebagai Kaunit), permohonan pinjaman kredit usaha pedesaan selanjutnya di tinjau dan dilanjutkan oleh kaunit kemudian disisipkanlah permohonan pinjaman kredit tersebut kepada Mantri dan *Customerservice* untuk selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen, melengkapi dokumen-dokumen dengan format yang telah ditentukan melalui sistem online, setelah semua dokumen-dokumen selesai oleh mantri selaku permakarsa bersama-sama dengan nasabah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, (dimana pinjaman kredit usaha pedesaan ini diharuskan adanya jaminan berupa tanah, kebun, ladang).

Setelah nasabah dan mantri selaku permakarsa turun ke lapangan untuk melakukan pembuktian atau disebut juga dengan *on the spot* untuk mengecek

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

apakah betul nasabah tersebut memiliki usaha, dimana prinsipnya kredit itu sebagai pembantu usaha masyarakat untuk lebih meningkatkan usahanya, (seperti pemberian modal tambahan usaha) setelah pihak mantri melakukan pengecekan apakah benar nasabah tersebut memiliki usaha, apabila benar nasabah tersebut memiliki usaha maka pihak mantri memberikan penilaian apakah layak apa tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman kredit usaha pedesaan.

Penilaian yang terdapat didalamnya terdapat beberapa hal seperti, apakah usahanya memerlukan tambahan modal dalam pemberian tambahan modal harus dilihat terlebih dahulu kemampuan dari usaha tersebut apakah bisa melakukan pengembalian pinjaman tersebut dengan lancar, setelah dilihat usaha tersebut layak untuk mendapatkan permohonan pinjaman maka pihak mantri membuat laporan dengan sistem *score* oleh sistem.

Hasil pengecekan yang dilakukan mantri di lapangan dimasukkan ke sistem skor, dimana sistem tersebut yang akan memberikan nilai apakah layak atau tidak layaknya usaha nasabah tersebut untuk mendapatkan pinjaman kredit. Setelah semua selesai dan diberikan nilai oleh sistem selanjutnya berkas kemudian di ajukan ke Kaunit untuk memberikan keputusan, kalau sistem mengatakan layak untuk diberikan pinjaman maka Kaunit menyetujui permohonan tersebut, kemudian permohonan diserahkan ke *Customerservis* untuk selanjutnya melakukan penyerahan penyaluran dana, di mana sebelumnya nasabah ini terlebih dahulu harus sudah membuka rekening di BRI maka uang tersebut masuklah ke

rekening nasabah, maka prosedur dalam permohonan pencairan kredit usaha pedesaan seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di jelaskan.⁶⁶

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pelaku yaitu karyawan bank BRI di wilayah Labuhan Batu sebagai berikut⁶⁷ :

1. Tersangka 1 dan tersangka 2 yang menjabat sebagai Mantri, dimana kewenangannya dan tugasnya untuk melakukan *on the spot* atau pengecekan lapangan fisik ataupun pengecekan terhadap agunan yang dilampirkan oleh nasabah dan menyiapkan rekomendasi, mengupload data ke sistem. Dimana perbuatan tersebut yang dilakukannya dengan cara-cara tidak benar, seharusnya si tersangka mengisi data yang ada di dalam sistem berdasarkan data yang sebenarnya, ternyata diisi dengan data yang tidak benar, perbuatan yang dilakukannya yaitu dia membuat data mengenai nasabahnya memiliki ladang padahal disini si karyawan tersebut mengetahui bahwa nasabah tersebut tidak memiliki lahan ladang, hal tersebut diketahui dengan adanya bukti yang menyatakan bahwa si tersangka yang menyuruh nasabah tersebut untuk foto di ladang milik orang lain yang bukan milik si nasabah.
2. Tersangka 3 dan tersangka 4 yang menjabat sebagai Kepala Unit (disingkat dengan Kaunit) penyalahgunaan wewenangnya yang di lakukannya ketika si tersangka di berikan putusan oleh pimpinan cabang si tersangka dari Kaunit menjadi prakarsa maka kewenangan yang di milikinya sama dengan kewenangan mantri, dimana si tersangka tersebut harus melakukan *on the*

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

spot, pengecekan lapangan, membuat rekomendasi, dimana semua dilakukan mereka dengan cara-cara yang tidak benar, melanggar prosedur yang telah ditetapkan, melanggar kewenangan dan tugas yang seharusnya mereka kerjakan sesuai prosedur dengan membuat dan menyusun rekomendasi berdasarkan data-data yang tidak benar.

Berdasarkan urain-urain tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku penyalahgunaan wewenang yang di lakukan karyawan BRI dalam pencairan kredit usaha pedesaan di ranrau prapat yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dengan melanggar prosedur-prosedur yang harus diterapkan dalam memberikan permohonan pinjaman kredit usaha pedesaan.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang di lakukan karyawan bank BRI Rantauprapat terdapat dua penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dimana faktor penyebab perbuatan penyalahgunaan wewenangnya berasal dari internal dan eksternal. Faktor Perbuatan penyalahgunaan internal atau yang berasal dari dalam artinya perbuatan tersebut berasal dari pihak Bank itu sendiri sebagai pelaku, penyebab terjadinya, akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak bank BRI dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Faktor eksternal atau faktor dari luar di mana perbuatan tersebut dilakukan orang lain di luar dari pihak bank BRI tersebut, dimana pelaku tersebut masyarakat setempat yang bekerja sebagai mengumpulir dan mengajak masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan kredit usaha pedesaan ke

bank BRI dengan mengumpulkan data berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai salah satu prosedur pengajuan permohonan kredit usaha pedesaan.⁶⁸

Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan perbuatan tindak pidana atau perbuatan kejahatannya dilakukan dengan cara. Pelaku si x (masyarakat setempat) yang menjadi perantara antara masyarakat setempat dengan pihak bank BRI dimana tugas dari si x adalah sebagai penghimpun masyarakat atau yang mengajak masyarakat untuk mengajukan permohonan kredit usaha pedesaan (atau di singkat dengan KUPEDDES).⁶⁹

Si x mengumpulir masyarakat desa dentoro kecamatan pamingke untuk mengajukan kredit, dimana masyarakat di desa dentoro kecamatan pamingke dibuat seolah-olah menjadi nasabah peminjam kredit dan seolah-olah masyarakat dibuat mempunyai usaha untuk dapat bermohon ke pada pihak bank BRI. Si x mengajak masyarakat setempat yang merupakan masyarakat ekonomi lemah, dengan mengumpulkan KTP dan Kartu keluarga milik masyarakat.

Proses dalam menjalankan perbuatan yang di lakukannya dengan cara-cara yang tidak benar tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, dalam kasus ini semua masyarakat yang mengajukan permohonan kredit usaha tidak memiliki kebun, lahan, yang seharusnya di miliki masyarakat itu sendiri sebagai jaminan mengajukan kredit dengan agunan kebun sawit, yang dilampirkan ke dalam dokumen permohonan pengajuan kredit usaha pedesaan ke pada pihak bank, semua dokumen tersebut di persiapkan oleh pelaku x. di dalam laporan tersebut di

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno NapituluKanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno NapituluKanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

buatlah seolah-olah semua masyarakat yang mengajukan kredit tersebut memiliki kebun dan lahan supaya bisa mengajukan permohonan kredit.

Pada saat melakukan *on the spot* atau cek lapangan dimana karyawan bank BRI ini terlibat dalam menjalankan perbuatan kejahatan tersebut, ternyata dari pihak banknya tersebut menyuruh masyarakat tersebut untuk berfoto di lahan sawit milik orang lain yang bukan milik masyarakat tersebut, untuk dijadikan dokumen administrasi sebagai salah satu pemenuhan prosedur dalam mengajukan permohonan kredit.

Ketika uang kredit dari bank BRI cair, masing-masing nasabah tersebut langsung memberikan uang ke pelaku x dilokasi lain seperti di rumah si pelaku x dan kadang-kadang di depan bank BRI. Bagi masyarakat yang meminjam uang 25 juta maka masyarakat tersebut di berikan uang 500 ribu sebagai uang imbalan atas peminjaman KTP dan Kartu keluarga.⁷⁰

2. Nilai Kerugian dialami Negara

Kerugian yang dialami oleh Negara, akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan PT.BRI Unit Rantauprapat dalam pencairan kredit usaha pedesaan (KUPEDDES) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mencapai Rp. 2.693.040.152,-(dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari total Rp. 3.592.000.000,-(tiga milyar limaratus sembilan puluh dua juta rupiah dana yang disalurkan oleh pihak BRI.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno NapituluKanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno NapituluKanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahi prosedur yang telah ada, dengan memberikan persetujuan atas permohonan pinjaman kredit usaha pedesaan (KUPeDES) para calon nasabah dimana dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa data yang dipermohonkan oleh para calon nasabah merupakan data fiktif. Dari hasil pencairan dana pinjaman kredit kupedes yang telah diterima oleh nasabah, nasabah menyetorkan dana yang telah diterima kepada pelaku.

3. Pihak-pihak yang Dirugikan Akibat dari Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Karyawan BRI Unit Rantauprapa

Pihak-pihak yang dirugikan akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan BRI Unit Rantauprapat antara lain:

a. Negara

Perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan PT.BRI Unit Rantauprapat dalam hal ini Negara merupakan salah satu pihak yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak karyawan PT. BRI Unit Rantauprapat. Dikarenakan bank BRI sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BUMN yang dikelola oleh bank dimana hampir keseluruhan dana yang dimiliki bank BRI merupakan uang negara. Sehingga dari adanya perbuatan tersebut negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,6 milyar.

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara adalah

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak.

- b. Masyarakat kelurahan Bandar durian, kecamatan Aek natas, kabupaten Labuhanbatu

Masyarakat Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu juga mengalami kerugian akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan BRI unit Rantauprapat dimana kerugian yang dialami oleh masyarakat Aek natas ialah dipersulitnya masyarakat untuk meminjam uang selanjutnya di Bank akibat data dari masyarakat tersebut disalahgunakan oleh pihak karyawan bank BRI dalam perbuatan dugaan korupsi yang dilakukannya, dimana masyarakat tersebut hanya mengetahui bahwa data yang mereka berikan kepada karyawan BRI unit Rantauprapat tersebut digunakan untuk pinjaman kredit usaha pedesaan.⁷²

C. Penegakan Hukum, Kendala dan Solusi Pihak Polres Labuhanbatu

Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

1. Pelaksanaan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pencairan kredit KUPEDDES

Tahap penyelidikan ini berkaitan dengan kegiatan untuk menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi di PT. BRI Unit Rantauprapat. Dalam kasus ini, kegiatan yang diduga korupsi tersebut diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu perihal pemaparan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

dalam pencairan kredit kupedes. Dari pemaparan tersebut diuraikan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kaunit dan Mantri PT.BRI Unit Rantauprapat dan 1 orang masyarakat (X) warga Aek Natas. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut.

Dimulai pada tahun 2013 disahkannya produk kredit usaha pedesaan oleh BRI unit Rantauprapat dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat ekonomi rendah, dan menengah. Para pelaku karyawan BRI Unit bekerjasama dengan satu orang masyarakat Aek natas untuk membantu mempromosikan produk kredit kupedes kepada masyarakat setempat, dengan mengajak masyarakat setempat untuk mau meminjam kredit kupedes ke BRI Unit.

2. Pelaksanaan Penyidikan

Tahap penyidikan dilakukan dengan meminta audit kerugian negara yang disebabkan perbuatan para tersangka kepada BPK (Badan Pengawasan Keuangan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil audit sebagai berikut:

- 1) Hasil penyelidikan memberikan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- 2) Hasil audit BPK menemukan total kerugian mencapai Rp. 2.693.040.152,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga empat puluh seratus lima puluh dua rupiah) dari total Rp.3,5 Milyar dana yang disalurkan oleh pihak BRI Unit Rantauprapat.

Setelah mendapatkan hasil audit yang menunjukkan besarnya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi oleh karyawan PT. BRI Unit

Rantauprapat, tim penyidik polisi berupaya mencari bukti yang mendukung penyelesaian kasus tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa ada 5 alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Semua alat bukti tersebut dikumpulkan polisi untuk bukti kesaksian, Polres Labuhanbatu mengambil kesaksian sebanyak 52 saksi nasabah, 2 orang saksi ahli, 10 orang saksi dari pihak BRI pusat serta mengumpulkan keterangan dari 4 orang tersangka.⁷³

Tahap selanjutnya polisi sampai pada tahap penyidikan yaitu, pemberkasan perkara serta penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang buktii kepda penuntut umum. Pemberkasan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berakaian dengan penyalahgunaan wewenang pencairan kredit usaha pedesaan Unit Rantauprapat dilakukan dengan pemisahan berkas perkara. Pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan karena adanya peran yang berbedaantar para pelaku

- 1) Kedua tersangka yaitu A dan ZL sebagai Kaunit perannya sebagai menyetujui permohonan kredit kupedes dari masyarakat dengan menggunakan data fiktif.
- 2) Untuk tersangka HS dan RT sebagi Mantri berperan sebagai melakukan on the spot atau pengecekan lapangan terhadap data para nasabah, dimana data lapangan yang dicek adalah data fiktif.

Setelah pemberkasan perkara selesai, selanjutnya polisi sebagai penyidik menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu Rabu 31 Januari 2018

Penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti merupakan tahap akhir dari proses penyidikan.⁷⁴

Berdasarkan pengertian hukum pidana, tindak pidana perbankan yang pengaturan hukumnya terdapat di luar KUHP adalah yang bersifat *lex specialist derogate legi legemali* (pengaturan khusus mengenyampingkan pengaturan umum), dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan seperti pelanggaran dana, persoalan yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan interpretasi adalah mengenai aturan hukum pidana yang akan diterapkan.⁷⁵

Tindak pidana perbankan yaitu mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedang kan tindak pidana di bidang bank adalah Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala tindak pidana yang terjadi di kalangan perbankan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar undang-undang perbankan.⁷⁶ termasuk ke dalam kategori tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Adapun kejahatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan perbankan oleh bank, dimana kejahatan bank oleh bank adalah kelompok kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri, oleh pengurus bank atau pemilik bank dengan cara menguras dan menggerogoti dana masyarakat yang ada di bank yang bersangkutan. Termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan bidang perkreditan,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

⁷⁵ Elwi danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 163

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 164

seperti kejahatan pembukuan fiktif (ganda), kejahatan bidang penerimaan dana untuk kelompok sendiri dan kejahatan penyalahgunaan wewenang.⁷⁷

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di luar Undang-undang Perbankan, seperti di dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam kitab Undang-undang Pidana (KUHP), Undang-undang Pemberantasan Korupsi (selanjutnya di singkat UUPK), dan sebagainya. Adapun jenis-jenis tindak pidana dalam bidang perbankan, yang dapat berbentuk sebagai berikut yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuaapan, tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan bank Indonesia tentang pemberantasan maksimum pemberian kredit.

Hasil wawancara dengan pihak Polres Labuhan batu Kanit Idik III Tipikor, Bapak Krisnat Indratno Napitulu.⁷⁸ Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan karyawan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pencairan kredit usaha pedesaan (KUPEDDES) yang dijatuhkan hukuman sebagai berikut:

Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP. dimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berbeda jauh, di mana perbedaannya hanya terletak di dalam pasal 2 tidak ada di dalamnya mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 165

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana

Korupsi

pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari perumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatas adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur-unsur atau elemen dari pasal tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “setiap orang”, disini tidak ada keharusan harus pegawai negeri. jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

Adapun beberapa perumusan delik dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Korporasi

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

- b. Memperkaya orang lain, yaitu perbuatan melawan hukum dari pelaku dan ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelakunya langsung.
 - c. Memperkaya korporasi atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun badan hukum (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang ada di dalam pasal 3 tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 2 di mana perbedaannya hanya terletak pada adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang ada di dalam Pasal 3 berbeda dengan Pasal 2, dimana yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 3 yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki

oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.⁷⁹

Pasal 18

(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencakup untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang KUHP

Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yaitu Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 55 ayat (1) ke (1) adalah sebagai berikut:

⁷⁹ R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 38

1. Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dimana pelaku dalam arti sempit adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. Menyuruh melakukan, (*doen plegen*) yaitu jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan peristiwa pidana meskipun orang lain yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Turut serta melakukan, yaitu menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan mengenai “turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang melakukan (*plager*) dan orang yang turut melakukan (*mendepleger*) peristiwa pidana.⁸⁰

Pasal 55 ayat (1) ke (2)

Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai ke kuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas pelaku yaitu karyawan bank BRI yang menyalahgunakan wewenangnya di jatuhi hukuman Pasal 2 dan

⁸⁰ R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, halaman 73

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) karena perbuatan yang dilakukan karyawan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas.

2. Kendala yang Dialami Pihak Polres Labuhanbatu Dalam Menangani Kasus Karyawan PT.BRI Unit Rantauprapat.

Kendala yang dialami pihak Polres dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan bank BRI dalam pencairan kredit usaha pedesaan.

a. Kendala Pihak Polres Dalam Menangani

Kendala dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Labuhan batu utara, Polres Labuhan batu yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam menangani suatu tindak pidana masalah mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan Bank BRI, kendala-kendala tersebut antara lain:

1). Faktor Internal :

a) permasalahan koordinasi dengan pihak Bank

salah satu kendala pihak Polres Labuhan batu dalam proses melakukan penyidikan dan penyelidikan karna susahny melakukan koordinasi dengan pihak bank, karena di dalam Bank ada yang di maksud dengan Rahasia Bank dalam hal menghimpun data karena ada yang melindungi setiap nasabah yang di sebut dengan rahasia bank. Dikarenakan kegiatan dunia perbankan

mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan tersebut agar benar-benar aman, maka pihak bank dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, dengan kata lain bank harus menjaga kerahasiaan nasabah dan apabila dilanggar oleh pihak bank, maka pihak perbankan akan di kenai sanksi, maka pihak bank tidak bisa serta merta memberikan data tentang nasabahnya kepada pihak polisi, dimana harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu agar bisa mendapatkan data-data tentang nasabahnya.⁸¹

2). Hambatan Eksternal :

a) Rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana, namun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kejahatan begitu kurang. Khususnya pada kasus kredit usaha pedesaan Bank BRI di rantau prapat ini pihak polres kesulitan untuk melakukan penyidikan karna hampir semua masyarakat kelurahan Bandar durian kecamatan aek natas kabupaten labuhan ikut terlibat di dalamnya.. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana yang ada di sekitarnya.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

b) Sulitnya mengumpulkan barang bukti

Untuk pelaku kejahatan khususnya dalam kejahatan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan kredit usaha pedesaan bank BRI, pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap beberapa modus operandinya khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dari perbuatan itu sendiri, ini disebabkan karena modus operandi dari perbuatan itu sendiri karna adanya keterlibatan dari pihak bank BRI itu yang menyebabkan perbuatan tersebut terjadi selama bertahun-tahun, sehingga lambat laun semakin rapi dalam menjalankan modusnya.

Akibat adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Labuhanbatu untuk mengungkap modus operandi perbuatan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan karyawan bank dalam pencairan kredit usaha pedesaan di bank BRI unit rantau prapat dilingkungan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu utara. Maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

3. Solusi Dari Pihak Polres dalam menangani kasus karyawan Bank BRI

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana di bidang perbankan. Menurut G.P. Hoefnagels.⁸³ Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/ mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana). Secara jelas bahwa dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.⁸⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menagani faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan.⁸⁵ Dimana faktor-faktornya antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu kejahatan maka dari itu upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

⁸³ Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 77

⁸⁴ Budiono. *peran bank Indonesia dalam penaggulangan tindak pidana perbankan*. halaman 119. jurnal diakses melalui www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/artickle/viewFile/268/260. pada hari jumat tanggal 02 januari pukul 19:37 WIB

⁸⁵ Barda Nawawi Arif. *Op.cit.*, hal 45-46

A. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-empiris adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, terutama dalam permasalahan kasus yang dilakukan karyawan bank BRI. Di mana dalam upaya pre-emptif ini yang dilakukan pihak kepolisian adalah berupa menghilangkan niat dari calon pelaku, dalam hal ini pihak Polres Labuhan Batu sebagai penyidik telah melakukan tindakan upaya berupa memberikan pembelajaran kepada pelaku dengan melakukan pemeriksaan dan menetapkan si pelaku sebagai tersangka dan memberikan peringatan kepada pihak bank BRI dalam proses penyaluran kredit usaha pedesaan jangan hanya untuk pencapaian target, seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan melakukan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.⁸⁶

Tindakan dalam upaya pre-emptif lebih baik dari pada upaya represif, karena dalam upaya pre-emptif ini memungkinkan untuk timbulnya kejahatan terlebih dahulu, dalam upaya ini yang dicegah adalah niat dari calon pelaku perbuatan kejahatan. Dalam tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu Polres Labuhan Batu.

B. Upaya Preventif

Kebijakan lanjutan dari upaya pre-emptif untuk menanggulangi dan mencegah sebelum terjadinya tindak pidana perbankan (khususnya dalam hal

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor. Polres Labuhanbatu. Rabu 31 Januari 2018

bank sebagai pelakunya) adalah tanpa menggunakan sarana penal. Upaya kebijakan ini pada dasarnya menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologi, dan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Dari kebijakan di atas dapat dilihat pada peran Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter yang memiliki tugas dan berwenang dalam pengawasan dan pembinaan industri perbankan.⁸⁷

Dimana upaya-upaya yang diselenggarakan dapat bersifat preventif seperti mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui surat keputusan maupun surat edaran, petunjuk, bimbingan dan pengarahan, dan dapat pula yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan dan tindakan/sanksi administrasi.

Peran Bank Indonesia selain sebagai pengawas dan sekaligus Pembina industri perbankan, kebijakan lainnya yaitu sarana non penal ini adalah kode etik Bankir yang dikeluarkan oleh Institut Bankir Indonesia, dimana merupakan suatu manifestasi Profesional Disciplinary law dengan peradilan disiplinya, dalam praktiknya perbankan nasional, yang berwenang untuk menentukan standar keprofesionalan seseorang banker untuk mengantisipasi secara internal terjadinya penyalahgunaan profesi.

Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan tersebut adalah dengan :

1. Memformulasikan hal-hal tentang kewenangan yuridis (kompetensi)

Kepolisian dan Kejaksaan untuk mendeteksi sekaligus melakukan upaya

⁸⁷ Pratywi Precilia soraya. Judul pencegahan dan pemberantasan kejahatan perbankan melalui sarana pengawasan. halaman 93. diakses melalui www.neliti.com/id/publications/3024 pada hari jumat 02 januari pukul 16:57 WIB

penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif serta berwenang untuk bertindak apabila terjadi tindak pidana perbankan.

2. Dalam hal pembinaan industri perbankan nasional, kewenangan diserahkan kepada Bank Indonesia. Namun dalam hal pengawasannya sejauh mungkin dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan sistem control positif oleh pengadilan atau lembaga khusus. Yang fungsinya untuk menghindari diskresi atau untuk menghilangkan kemampuan penyangkalan yang dilakukan pelaku.
3. Meningkatkan pengamanan internal dengan tanpa mengurangi kenyamanan ataupun mengganggu pelayanan dalam berbagai kegiatan usaha perbankan serta meningkatkan kinerja kerja sama internasional internasional di bidang penegakan hukum baik untuk kepentingan pertukaran informasi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

C. Upaya Represif (penindakan)

Upaya represif ialah upaya yang dapat dilakukan saat telah sudah terjadinya suatu perbuatan tidak pidana atau suatu kejahatan yang dalam tindakannya berupa penjatuhan hukuman-hukuman atau pembinaan yang diberikan kepada sipelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya dengan cara perbuatan melawan hukum. Di jatuhkan hukuman pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Upaya pihak polres selaku penyidik dalam penanganan kasus yang dilakukan karyawan bank BRI rantau prapat berharap supaya tidak terjadi lagi yang akan datang kasus-kasus yang serupa yang dilakukan, dimana pihak Polres terus berupaya untuk lebih meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Di samping itu pihak bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi perbuatan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, karena bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter yang memiliki tugas dan wewenang selaku pengawas dan pembinaan industri perbankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan Bank BRI unit Rantauprapat dalam pencairan kredit usaha pedesaan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kredit usaha pedesaan atau (selanjutnya disingkat KUPeDES), yaitu : Dengan dikeluarkannya dasar hukum yang dibuat oleh Direksi BRI mengeluarkan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES.
2. Bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan karyawan BRI Unit Rantauprapat adalah telah melanggar prosedur sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak karyawan Bank BRI dalam pencairan kredit usaha pedesaan, yang mana perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantri dengan membuat dokumen palsu atas data-data dari para nasabah untuk di upload ke dalam sistem penilaian dan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kaunit ialah dengan mengesahkan pengajuan permohonan dokumen fiktif masyarakat.
3. Bahwa pelaksanaan Penegakan hukum terhadap karyawan bank BRI unit Rantauprapat yang menyalahgunakan wewenang sebagai berikut:

- a. Proses penyidikan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat dan dari pihak Badan Pengawas Keuangan
- b. Tahap penyidikan dilakukan dengan meminta audit kerugian negara yang disebabkan perbuatan para tersangka kepada BPK (Badan Pengawasan Keuangan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kendala dan solusi yang di alami pihak polres dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang, dimana kendala yang dialami pihak polres 1) Faktor Internal berupa permasalahan koordinasi dengan pihak Bank, 2) faktor internal berupa Rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat, sulitnya mendapatkan alat bukti. Upaya yang dilakukan pihak polres sebagai penyidik dalam menanggulangi perbuatan berupa memberikan pelajaran kepada pelaku dengan melakukan pemeriksaan dan menetapkan sipelaku sebagai tersangka dan memberikan peringatan kepada pihak bank BRI dalam Proses penyaluran kredit jangan hanya untuk pencapaian target, seharusnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Pada akhir penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil analisis penelitian dari hasil wawancara dan studi pustaka, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dengan dikeluarkannya dasar hukum yang dibuat oleh Direksi BRI mengenai Surat edaran NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDDES) diharapkan dapat mempermudah pihak BRI Unit

dalam memahami mengenai Kupedes, serta bisa membantu meningkatkan keefektivan dalam pemberlakuan kepada para nasabah, tetapi juga perlu dibarengi dengan Undang-Undang baru pendamping Kupedes yang dapat menunjang kefektivian dari pelaksanaan Kupedes itu sendiri.

2. Sebaiknya prosedur yang harus dilakukan karyawan Bank BRI dalam pelaksanaan pencairan kredit usaha pedesaan adalah sebagai berikut:
 - a) Mantri yang bertugas sebagai mempersiapkan dokumen dengan melakukan pemeriksaan lapangan/cek lapangan bersama-sama dengan nasabah. Pengecekan yang dilakukan berupa melihat apakah betul ada usaha yang bisa dibantu dengan cara *on the spot*. Kemudian mantri memberikan penilaian dengan cara sistem skor. Setelah data yang sudah dilengkapi oleh mantri dan diberikan nilai oleh sistem maka di serahkan kepada kaunit untuk ditindaklanjuti.
 - b) Kaunit bertugas sebagai memberikan keputusan atas dokumen yang sudah dipersiapkan oleh mantri, yang sudah dinyatakan layak oleh sistem, kemudian diserahkan kepada *costumerserves* untuk selanjutnya dilakukan penyaluran dana dengan terlebih dahulu para nasabah harus membuka rekening.
3. Aparat penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan kinerja kerja baik dalam proses penyidikan dan proses penyelidikan agar kasus-kasus yang ditangani dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. Upaya yang dilakukan pihak Polres Labuhanbatu dengan memberikan peringatan kepada pihak Bank. Seharusnya penegak hukum memeberikan hukuman yang lebih tegas

lagi kepada pihak-pihak yang melanggar perbuatan hukum, agar memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidaana Korupsi*. Jakarta: Prenada.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawalipers.
- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bintoro, Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Chairul Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta. Kencana.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali pers.
- 2015. *manajemen perbankan edisi revisi perbaiki*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Direksi BRI mengeluarkan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

C. Bahan lain

Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27555/3/chapter%20II.pdf>.

Anonim <https://www.finansialku.com/ini-dia-beragam-produk-pinjaman-bank-di-indonesia-studi-kasus-pinjaman-bri/amp/>.

Anonim <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48626/4/chapter%2011.pdf>.

Anonim <http://hmjpsyuin.files.wordpress.com/2016/05/outng-bri.docx>

Budiono. Peran Bank Indonesia Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Perbankan. Fakultas Hukum Jendral Soedirman Purwokerto. diakses melalui www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/268/260.

Indah Yuli Kurniawati. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perusahaan Dearah Berbasis Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid-Sus-Tpk/2016/PT SMG) Jurnal Fakultas Hukum UNS Surakarta. diakses melalui

www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/hukumekonomi/article/download/1039/957

Karmila Sari. sinkronisasi hukum surat pengakuan hutang kupedes Bri tanpa legalisasi berdasarkan senose:25-dir/adk/09/2013. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. diakses melalui www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/aoi?metadataPrefix=aoi_dc&verb=ListRecords.

Pratywi Precilia soraya. Judul pencegahan dan pemberantasan kejahatan perbankan melalui sarana pengawasan. diakses melalui www.neliti.com/id/publications/3024/pencegahan-kejahatan-perbankan-melalui-sarana-pengawasan.

Hasil wawancara dengan Bapak Krisnat Indratno Napitulu Kanit Idik III Tipikor, Polres Labuhanbatu

